



CONSTRUCTION & INVESTMENT

Empowering The Future

Special Term and Condition (STC)

1. Nama Paket	Pekerjaan Façade
2. Metode Tender/ Seleksi	Tender Terbatas
3. Korespondensi	<p>Pihak Kesatu</p> <p>Nama Perusahaan : PT PP (Persero) Tbk Alamat : JL. TB Simatupang No.57, Pasar Rebo, Jakarta Timur Telepon : (021) 87784137</p> <p>Pihak Kedua</p> <p>Nama Perusahaan : CV Dika Konstruksi Alamat : Perum Bintaro Jaya 9 Jl. Rajawali VII Blok HD No. 24 Tangerang, 15229 Telepon : (021) 7457216</p>
4. Wakil Sah	Pihak Kesatu : PT. PP (Persero) Tbk Pihak Kedua : CV DIKA KONSTRUKSI
5. Jenis Kontrak	Harga Satuan
6. Lingkup Pekerjaan	Pekerjaan Façade
7. Lokasi Penyerahan	BRI Semarang
8. Masa Pelaksanaan	Periode pelaksanaan Pekerjaan terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan 31 Maret 2025
9. Pernyataan/ Jaminan Lainnya	9. 1 Jaminan Pelaksanaan berupa bank garansi sebesar lima persen (5%). 9. 2 Jaminan barang atau Material baru, dapat dioperasikan dan bebas dari cacat. 9. 3 Sertifikat Kalibrasi rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. 4 Jaminan atas kualitas Pekerjaan Wajib melaksanakan pekerjaan perbaikan (jika ada) dengan biayanya sendiri pada Masa Perbaikan Cacat Mutu.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Halaman 1 dari 2



CONSTRUCTION & INVESTMENT

10. Pelaksanaan Pembayaran	Pembayaran untuk selain pembayaran uang muka (jika ada) dan retensi dilakukan dengan SKBDN atau LC Ussance 180 hari, dimana pembayaran akan dilakukan 180 hari setelah Bank Penerbit menerima Dokumen Akseptasi pembayaran yang telah divalidasi dan ditandatangani oleh PT PP (Persero) Tbk.
11. Cara Pembayaran	Pembayaran progres Pekerjaan dikakukan setiap bulan (Monthly Progress Payment) berdasarkan progres Pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian yang dituangkan dalam Berita Acara Lapangan (BAL) yang disetujui oleh PARA PIHAK
12. Ketentuan Tambahan Biaya yang Ditanggung Pihak Kedua (Bila Diperlukan)	-
13. Denda dan Ganti Rugi	<p>13.1 Ganti rugi PIHAK KEDUA wajib memperbaiki atau mengganti barang atau material yang rusak atau cacat atas biayanya sendiri</p> <p>13.2 Denda</p> <p>13.2.1 Jika Vendor gagal untuk mematuhi jadwal, PT PP berhak meminta pembayaran denda sebesar satu per mil (1‰) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui atas setiap hari keterlambatan, dengan denda maksimum keterlambatan sebesar lima persen (5%) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui.</p>
14. Penyelesaian Perselisihan	<p>14.1 Setiap perselisihan yang terjadi di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>14.2 Jika mufakat tidak dapat diraih dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak dimulainya musyawarah, PT PP dan Vendor sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan prosedur BANI yang berlaku pada saat tersebut dan oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan/prosedur BANI.</p> <p>14.3 Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak</p>

Pihak Pertama

Pihak Kedua